



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan pembayaran honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 118 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

- Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 118 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
19. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang...

Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Besaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 14 (empat belas) bulan, terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024.
- KEEMPAT : Besaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KELURAHAN	HONOR YANG DITERIMA PERBULAN
1	RIDJA SAPITRA	SEKRETARIS	BUKIT INTAN	AIR ITAM	Rp1.150.000
2	ANTON MARTJUDA	SEKRETARIS	BUKIT INTAN	AIR MAWAR	Rp1.150.000
3	MUHAMMAD MAHADI	SEKRETARIS	BUKIT INTAN	BACANG	Rp1.150.000
4	MUHAMMAD ZARKONI	SEKRETARIS	BUKIT INTAN	PASIR PUTIH	Rp1.150.000
5	MUHAMMAD AIPHI RIDHO	SEKRETARIS	BUKIT INTAN	SEMABUNG LAMA	Rp1.150.000
6	YUDI JANUAR PUTRA	SEKRETARIS	BUKIT INTAN	SINAR BULAN	Rp1.150.000
7	IWAN GUNAWAN	SEKRETARIS	BUKIT INTAN	TEMBERAN	Rp1.150.000
8	WAWAN SETIAWAN	SEKRETARIS	GABEK	AIR SALEMBA	Rp1.150.000
9	DEFI GRISTINA	SEKRETARIS	GABEK	GABEK DUA	Rp1.150.000
10	AYU ERYANTI	SEKRETARIS	GABEK	GABEK SATU	Rp1.150.000
11	BAMBANG SUMITRO	SEKRETARIS	GABEK	JERAMBAH GANTUNG	Rp1.150.000
12	MUSYADI	SEKRETARIS	GABEK	SELINDUNG	Rp1.150.000
13	TEGUH ARIFianto	SEKRETARIS	GABEK	SELINDUNG BARU	Rp1.150.000
14	BASORI SETIAWAN	SEKRETARIS	GERUNGGANG	AIR KEPALA TUJUH	Rp1.150.000
15	INDRA AFFANDI	SEKRETARIS	GERUNGGANG	BUKIT MERAPEN	Rp1.150.000
16	INDRI OKTANIA	SEKRETARIS	GERUNGGANG	BUKIT SARI	Rp1.150.000
17	ELLYDA DEVINA MEYLANI	SEKRETARIS	GERUNGGANG	KACANG PEDANG	Rp1.150.000
18	INDRAJAYA KURNIA	SEKRETARIS	GERUNGGANG	TAMAN BUNGA	Rp1.150.000
19	DINI HARTI	SEKRETARIS	GERUNGGANG	TUA TUNU INDAH	Rp1.150.000
20	RIYANTO	SEKRETARIS	GIRIMAYA	BATU INTAN	Rp1.150.000
21	MARLENA	SEKRETARIS	GIRIMAYA	BUKIT BESAR	Rp1.150.000
22	MAREO EBTANA	SEKRETARIS	GIRIMAYA	PASAR PADI	Rp1.150.000
23	PUTRA ANTAWIRYA	SEKRETARIS	GIRIMAYA	SEMABUNG BARU	Rp1.150.000
24	SAID ALFARIQ BACHSIN	SEKRETARIS	GIRIMAYA	SRIWIJAYA	Rp1.150.000
25	HARYUDA PUTRA	SEKRETARIS	PANGKAL BALAM	AMPUI	Rp1.150.000
26	DARYANSIH	SEKRETARIS	PANGKAL BALAM	KETAPANG	Rp1.150.000

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KELURAHAN	HONOR YANG DITERIMA PERBULAN
27	ADLY	SEKRETARIS	PANGKAL BALAM	LONTONG PANCUR	Rp1.150.000
28	CHOPPY ISMANTO	SEKRETARIS	PANGKAL BALAM	PASIR GARAM	Rp1.150.000
29	AHMAT FAUZI	SEKRETARIS	PANGKAL BALAM	REJOSARI	Rp1.150.000
30	WAHYU WINARTI	SEKRETARIS	RANGKUI	ASAM	Rp1.150.000
31	ROY RONALDI	SEKRETARIS	RANGKUI	BINTANG	Rp1.150.000
32	SAMSUL BAHRI	SEKRETARIS	RANGKUI	GAJAH MADA	Rp1.150.000
33	NOVITA ERTIANA	SEKRETARIS	RANGKUI	KERAMAT	Rp1.150.000
34	YAMOKO	SEKRETARIS	RANGKUI	MASJID JAMIK	Rp1.150.000
35	HAYATI BARIYAH	SEKRETARIS	RANGKUI	MELINTANG	Rp1.150.000
36	MISDA WENI	SEKRETARIS	RANGKUI	PARIT LALANG	Rp1.150.000
37	SARIWIRDA	SEKRETARIS	RANGKUI	PINTU AIR	Rp1.150.000
38	ARYAN	SEKRETARIS	TAMAN SARI	BATIN TIKAL	Rp1.150.000
39	SUWANTI	SEKRETARIS	TAMAN SARI	GEDUNG NASIONAL	Rp1.150.000
40	YULI AKASIAH	SEKRETARIS	TAMAN SARI	KEJAKSAAN	Rp1.150.000
41	JUNI	SEKRETARIS	TAMAN SARI	OPAS INDAH	Rp1.150.000
42	YOFANRIANSAH	SEKRETARIS	TAMAN SARI	RAWA BANGUN	Rp1.150.000
43	TIYIK SUMIYANA	STAF	BUKIT INTAN	AIR ITAM	Rp1.050.000
44	FERIYAWAN	STAF	BUKIT INTAN	AIR ITAM	Rp1.050.000
45	SUGANTI EKA PUTRA	STAF	BUKIT INTAN	AIR MAWAR	Rp1.050.000
46	PRAWINA LOVINTA	STAF	BUKIT INTAN	AIR MAWAR	Rp1.050.000
47	DEDI SUDARMADI	STAF	BUKIT INTAN	BACANG	Rp1.050.000
48	YOPI ARI WINATA	STAF	BUKIT INTAN	BACANG	Rp1.050.000
49	ANSORI	STAF	BUKIT INTAN	PASIR PUTIH	Rp1.050.000
50	M. SYAHTA ISMI PUTRA	STAF	BUKIT INTAN	PASIR PUTIH	Rp1.050.000
51	AGUSTIN TRI PITRI KARYANTI	STAF	BUKIT INTAN	SEMABUNG LAMA	Rp1.050.000
52	SUHERMAN	STAF	BUKIT INTAN	SEMABUNG LAMA	Rp1.050.000
53	FAUZI ROCHIM	STAF	BUKIT INTAN	SINAR BULAN	Rp1.050.000
54	WIWIK SAFITRI	STAF	BUKIT INTAN	SINAR BULAN	Rp1.050.000
55	DETY DWI SURANTI	STAF	BUKIT INTAN	TEMBERAN	Rp1.050.000
56	ANDI ARFANDI	STAF	BUKIT INTAN	TEMBERAN	Rp1.050.000
57	FAJAR HERMALA KUSUMA WARDANI	STAF	GABEK	AIR SALEMBA	Rp1.050.000
58	SHENDY OKTARIANZIE	STAF	GABEK	AIR SALEMBA	Rp1.050.000
59	SYAIFUDIN	STAF	GABEK	GABEK DUA	Rp1.050.000
60	MURDANI	STAF	GABEK	GABEK DUA	Rp1.050.000
61	NURLELA	STAF	GABEK	GABEK SATU	Rp1.050.000
62	DESI EKAWATI	STAF	GABEK	GABEK SATU	Rp1.050.000
63	WITA INDRIANI	STAF	GABEK	JERAMBAH GANTUNG	Rp1.050.000
64	KHAIRUN NISAK	STAF	GABEK	JERAMBAH GANTUNG	Rp1.050.000
65	FRIDA ARINA	STAF	GABEK	SELINDUNG	Rp1.050.000
66	ALYN	STAF	GABEK	SELINDUNG	Rp1.050.000

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KELURAHAN	HONOR YANG DITERIMA PERBULAN
67	ELIZAH OCTARINA	STAF	GABEK	SELINDUNG BARU	Rp1.050.000
68	ISJUARDI	STAF	GABEK	SELINDUNG BARU	Rp1.050.000
69	MARDIKA FAJRIE	STAF	GERUNGANG	AIR KEPALA TUJUH	Rp1.050.000
70	MUZALIPAH	STAF	GERUNGANG	AIR KEPALA TUJUH	Rp1.050.000
71	FRAMITA NOVISSA	STAF	GERUNGANG	BUKIT MERAPEN	Rp1.050.000
72	KURNIA	STAF	GERUNGANG	BUKIT MERAPEN	Rp1.050.000
73	RESFIKA ADE LESTARI	STAF	GERUNGANG	BUKIT SARI	Rp1.050.000
74	A. RIZAL	STAF	GERUNGANG	BUKIT SARI	Rp1.050.000
75	HERLIN	STAF	GERUNGANG	KACANG PEDANG	Rp1.050.000
76	YUZA VERIO ASTRADA	STAF	GERUNGANG	KACANG PEDANG	Rp1.050.000
77	PIPIN ADE DINATA	STAF	GERUNGANG	TAMAN BUNGA	Rp1.050.000
78	NURHAYANI	STAF	GERUNGANG	TAMAN BUNGA	Rp1.050.000
79	AZRIAL	STAF	GERUNGANG	TUA TUNU INDAH	Rp1.050.000
80	SURYANA	STAF	GERUNGANG	TUA TUNU INDAH	Rp1.050.000
81	NURUL HUDA	STAF	GIRIMAYA	BATU INTAN	Rp1.050.000
82	ROKHANI	STAF	GIRIMAYA	BATU INTAN	Rp1.050.000
83	DEDI ERFANDI	STAF	GIRIMAYA	BUKIT BESAR	Rp1.050.000
84	INZARNIA BANDAR APRIYANI	STAF	GIRIMAYA	BUKIT BESAR	Rp1.050.000
85	FAHRI ERRAFIIQI	STAF	GIRIMAYA	PASAR PADI	Rp1.050.000
86	HENY SARTIKA	STAF	GIRIMAYA	PASAR PADI	Rp1.050.000
87	VIVIR IRHAM	STAF	GIRIMAYA	SEMABUNG BARU	Rp1.050.000
88	OKI LESMANA	STAF	GIRIMAYA	SEMABUNG BARU	Rp1.050.000
89	ADHAN	STAF	GIRIMAYA	SRIWIJAYA	Rp1.050.000
90	ISNAINI	STAF	GIRIMAYA	SRIWIJAYA	Rp1.050.000
91	BUDIARTI WIDIASTUTY	STAF	PANGKAL BALAM	AMPUI	Rp1.050.000
92	ISMOYO BUDIUTOMO	STAF	PANGKAL BALAM	AMPUI	Rp1.050.000
93	DENNY ELFIAN	STAF	PANGKAL BALAM	KETAPANG	Rp1.050.000
94	INDRAWADI	STAF	PANGKAL BALAM	KETAPANG	Rp1.050.000
95	FATH DIKA ANUGRAH	STAF	PANGKAL BALAM	LONTONG PANCUR	Rp1.050.000
96	FAISAL	STAF	PANGKAL BALAM	LONTONG PANCUR	Rp1.050.000
97	TRI HASTUTI	STAF	PANGKAL BALAM	PASIR GARAM	Rp1.050.000
98	MITA NOVIANTY	STAF	PANGKAL BALAM	PASIR GARAM	Rp1.050.000
99	HAYUNI GITA DEVI	STAF	PANGKAL BALAM	REJOSARI	Rp1.050.000
100	INDRA	STAF	PANGKAL BALAM	REJOSARI	Rp1.050.000
101	MIFTAHUS SURUR	STAF	RANGKUI	ASAM	Rp1.050.000
102	RODI EFFENDI	STAF	RANGKUI	ASAM	Rp1.050.000
103	DENNY FEBRIAN	STAF	RANGKUI	BINTANG	Rp1.050.000
104	MARHENDRI	STAF	RANGKUI	BINTANG	Rp1.050.000
105	HAYRUL	STAF	RANGKUI	GAJAH MADA	Rp1.050.000
106	CENDRA	STAF	RANGKUI	GAJAH MADA	Rp1.050.000

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KELURAHAN	HONOR YANG DITERIMA PERBULAN
107	ASWI DANI	STAF	RANGKUI	KERAMAT	Rp1.050.000
108	JONSORY LAVIKO	STAF	RANGKUI	KERAMAT	Rp1.050.000
109	SAMSUDIN	STAF	RANGKUI	MASJID JAMIK	Rp1.050.000
110	MUSTHOFAL MARAGHI	STAF	RANGKUI	MASJID JAMIK	Rp1.050.000
111	NURMANSYAH PUTRA	STAF	RANGKUI	MELINTANG	Rp1.050.000
112	IMAM FIRDAUS	STAF	RANGKUI	MELINTANG	Rp1.050.000
113	SITI NURSARAH	STAF	RANGKUI	PARIT LALANG	Rp1.050.000
114	ZULKARNAIN	STAF	RANGKUI	PARIT LALANG	Rp1.050.000
115	SOHAN	STAF	RANGKUI	PINTU AIR	Rp1.050.000
116	RIZA APRIYANTI	STAF	RANGKUI	PINTU AIR	Rp1.050.000
117	HARDI	STAF	TAMAN SARI	BATIN TIKAL	Rp1.050.000
118	M. ARDIANSYAH	STAF	TAMAN SARI	BATIN TIKAL	Rp1.050.000
119	REEKE JOST PATTISELANO	STAF	TAMAN SARI	GEDUNG NASIONAL	Rp1.050.000
120	JUMIANI	STAF	TAMAN SARI	GEDUNG NASIONAL	Rp1.050.000
121	DES	STAF	TAMAN SARI	KEJAKSAAN	Rp1.050.000
122	SEPILIA BAYUNI	STAF	TAMAN SARI	KEJAKSAAN	Rp1.050.000
123	RUSFIATI EKARINI	STAF	TAMAN SARI	OPAS INDAH	Rp1.050.000
124	NOVI HERAWATY	STAF	TAMAN SARI	OPAS INDAH	Rp1.050.000
125	HAIRULLAH	STAF	TAMAN SARI	RAWA BANGUN	Rp1.050.000
126	MURZALI	STAF	TAMAN SARI	RAWA BANGUN	Rp1.050.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG
 Kepala Sub Bagian Hukum
 dan Sumber Daya Manusia,



ERRY AL KHAUSAR

Pangkalpinang, 6 April 2023
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI